Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 3 (September, 2021)
Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP

PEMBINAAN KHUSUS TERHADAP ANAK DALAM KASUS TINDAKAN PIDANA PENCABULAN YANG TERJADI DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS ANAK BLITAR

Aldo Ramadhan Prasetyana Putra, Mitro Subroto
Program Studi Teknik Pemasyarakatan
Email: *aldoramadhan775@gmail.com*,*subrotomitro07@gmail.com*

ABSTRAK

Pembahasan dalam journal ini pada intinya pada peran lembaga pemasyarakatan dalam Pembinaan khusus, khususnya pembinaan dalam kasus tindak pidana pencabulan kepada anak narapidana. Oleh karena itu untuk membahas mengenai adanya masalah tersebut, maka dilakukan penelitian kepustakaan serta studi lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kusus Anak Di Blitar. Seorang dapat dikatakan anak jika memiliki umur kurang dari 18 tahun. Anak-anak yang melakukan kejahatan, terutama yang dalam tindak pidana pencabulan, dapat dihukum sesuai dengan berat ringannya kejahatannya selayaknya peraturan perundangang undangan yang berlaku. Beberapa hal seperti psikologis, ekonomi, serta lingkungan mendorong kuat anak untuk melakukan tindakan pidana pencabulan. Peran lembaga pemasyarakatan khusus anak ini adalah untuk memajukan, melindungi,mendidik dan menasihati agar narapidana anak dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat setelah menjalani hukumannya dan dapat dengan mudah kembali bergabung serta di terima lagi ke dalam lingkungannya. ada beberapa hal khusus untuk diberikan yaitu Tetap memberikan pendidikan formal agar anak narapidana bisa belajar dengan sebagaimana mestinya dan dapat kembali normal yang bisa bermasyarakat dengan anak-anak yang lain seumurnya. Kesimpulan berdasarkan hasil wawancara, faktor anak melakukan tindakan melanggar hukum berupa pencabulan terhadap anak-anak dan perlu disesuaikan seiring pembinaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Di pertegaskan lagi agar LPKA lebih memperhatikan narapidana anak yang menjalani hukuman untuk melindungi hak asasi manusia, mulai dari pendidikan,penanganan khusus dalam anak yang terkena tindakan pidana kasus pencabulan serta point-point penting yang akan merubah dalam segala aspek kepribadian dari anak itu sendiri.

Kata Kunci : LPKA, Pembinaan, Pencabulan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Blitar, dan Anak Pelaku

ABSTRACT

The discussion in this journal is essentially on the role of correctional institutions in special coaching, especially coaching in criminal acts of sexual abuse of children. Therefore, to discuss the existence of these problems, literature research and field studies were carried out at the Special Children's Correctional Institution in Blitar. A person can be said

to be a child if he is less than 18 years old. Children who commit crimes, especially those in the crime of obscenity, can be punished according to the severity of the crime according to the applicable laws and regulations. Several things, such as psychological, economic, and environmental factors that encourage children to commit crimes of sexual abuse. The role of this special child correctional institution is to promote, protect, educate and advise so that children can be accepted by families and communities after serving their sentences and easily rejoin and be accepted again into their environment. there are some special things, namely continuing to provide formal education so that the children given can learn properly and can return to normal so that they can socialize with other children their age. The conclusion is based on the results of interviews, the factor of children committing acts of law violation in the form of sexual abuse of children and needs to be adjusted to the guidance in special child correctional institutions. It was emphasized again that LPKA pay more attention to the care of children undergoing punishment to protect human rights, starting from education, special handling in children who are exposed to criminal acts of sexual abuse and important points that will change in all aspects of the personality of the child himself.

Keywords: *LPKA, Founding, Raping, The Founding Organization of Special Child in Blitar and Child's Perpretato*

PENDAHULUAN

Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa dan melanjutkan cita-cita bangsa. Seluruh anak yang ada di Indonesia mempunyai hak agar dapat hidup tumbuh serta berkembang secara layak juga dapat menjamin hak untuk dapat berpartisipasi dengan menyeluruh yang menyesuaikan harkat serta martabat manusia dan serta jaminan perlindungan terbebas dari adanya tindakan kekerasan dan diskriminasi yang semua itu tercantum dalam UU NO.23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Negara Indonesia harus melindungi setiap anak tanpa pandang bulu karea semua sudah tercantum di Hukum itu sendiri. Anak yang melakukan pelanggaran dan berhadapan dengan hukum akan dilindungi mulai dari penyelidikan hingga pengadilan serta setelah itu pelaku dikenakan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya apabila anak tersebut dipastikan meyalahi aturan tindak pidana. Bila dilihat dari umur masih termasuk dalam kategori anak, disini hukum harus memberikan kebutuhan anak. semua ini dilakukan agar pertumbuhan tingkah laku anak dan pertumbuhan fisik lainnya tetap terjamin dan terlindungi. Dukungan dari kelembagaan ataupun peralatan hukum yang cukup bahkan memadai akan berpengaruh besar damal pelaksanaan perlindungan tersebut. Tujuan pembuatan UU yang dikhususkan untuk anak berarti secara tegas telah menugaskan kepada pemerintahan supaya memfasilitasi badan ataupun lembaga yang sangat memahami tingkah laku anak yang baik. Sejak dari zaman dahulu kodrat manusia diciptakan sebagai makhluk tuhan adalah menjadi makhluk yang bersosial berkeluarga, suku, dan masyarakat. Kelompok manusia yang disebut masyarakat merupakan organisasi kerukunan dan kesatuan hidup bergotong royong dalam mengahdapi berbagai kebutuhan dan kesulitan hidup di mana para anggotanya terikat oleh peraturanperaturan agar menghormati serta mengimani norma norma yang ada di

kehidupan demi mencapai masyarakat, adil, dan sejahtera. Sebagai anggota masyarakat, sebagai makhluk sosial dan sekaligus sebagai makhluk yang diberi alat untuk berfikir, tiap individu dalam masyarakat harus membatasi sendiri akan kemerdekaan, tidak dapat berbuat seenaknya saja, bebas melakukan sesuatu tindakan tanpa memperhatikan peraturan-peraturan dan norma-norma yang menompang tegaknya tertib sosial dalam masyarakat. Hukum sebagai himpunan peraturan-peraturan dan petunjuk-petunjuk di dalam hidup yang telah mengatur ketentuan dan tata tertib didalam suatu lingkungan masyarakat. Di samping peraturanperaturan lainnya seperti : kebiasaan, kesusilaan, moral, etika, adat, dan agama merupakan tiang tertib sosial yang mengandung nilai yang menjadi titik tolak bagi tiap individu untuk bertindak dalam masyarakat. Di satu sisi, anak sebagai bagian dari masyarakat adalah anak sebagai bakal dari generasi muda yang dimana diinginkan menjadi penerus semangat bangsa dan cita-cita negara di masa mendatang. Dan adanya juga kemungkinan Anak muda nanti diharapkan akan menjadi penerus bangsa nantinya dan mengemban cita-cita bangsa dapat berubah menjadi anak bertentangan dengan hukum yang ada dan pada akhirnya mereka akan dimintai pertanggungjawaban Hal ini didorong kuat dengan latar belakang yang kurang baik dan keadaan sosial lingkungan setempat. Secara pasti seorang anak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka kepadanya akan dimintakan pertanggungjawabannya. Sesudah LPKA Mengeluarkan keputusan Hukuman yang dilanggar oleh pelaku maka akan dilakukan upaya untuk membina agar kelak saat lama hukuman anak sudah usai mereka tidak akan melakukan hal yang serupa. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan formal serta menanamkan skill yang baik dan dapat berguna bagi kehidupan anak tersebut setelah dia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun, masuknya seorang anak dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat mempengaruhi mental si anak namun, ini juga merupakan tahap mendidik dan membina seorang anak yang “nakal” agar ia jera dan tidak mengulangi tindakan yang dia lakukan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan akan pentingnya pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku suatu kejahatan, maka dalam hal ini penulis mengajukan judul penelitian sebagai berikut: Pembinaan Khusus Terhadap Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Pencabulan di LPKA Blitar.

METODE PENGUMPULAN MATERI

Saya menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bisa dikategorikan sebagai library research. Para ahli telah menggabungkan teori yang telah mereka kumpulkan dari para Narapidana anak dengan masalah yang berbeda beda dan berdasar pada hukum yang berlaku mereka mulai menganalisis hal tersebut. Ketika hasil dari analisa telah selesai para ahli mengupayakan untuk mengkritisi hasil akhir dari sumber sumber yang berbeda. Sumber yang dikumpulkan merujuk pada pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, Materi yang ada didalam jurnal adalah Hukum Primer dan Sekunder. Hasil dari pengumpulan Informasi bukan hanya artikel yang berarti namun dievaluasi ulang dan pengkritisan yang serius dari hasil sebelumnya mengenai sebuah topik. Literatur yang digunakan bukan dari sembarang tempat melainkan dari Hasil artikel dan jurnal ilmiah, laporan perkumpulan organisasi, hasil akhir dari pertemuan para ahli, dan berita

yang aktual beresensi dasar hukum yang diakui negara.

RUMUSAN MASALAH

1. Karasteristik seperti apakah yang dapat membuat anak menjadi pelaku pencabulan terhadap anak?
2. Dalam kasus pencabulan yang terjadi di LPKA Blitar, sejauh ini pembinaan khusus dalam penanganan anak apakah sudah terlaksana dan juga apakah aspek perlindungan hak anak sudah diperoleh?

PEMBAHASAN

1. Karasteristik seperti apakah yang dapat membuat anak menjadi pelaku pencabulan terhadap anak?

Tindakan pidana seksual yang diperbuat anak dibawah umur di Beberapa Negara erat hubungannya dengan pembinaan kejahatan Seksual yang diperbuat anak dibawah umur, Di Indonesia sendiri seiring dengan meningkatnya jumlah angka kejahatan seksual yang terjadi oleh anak, maka dibuat program program yang membina anak yang melakukan kejahatan Seksual. Meskipun dengan kecilnya bukti atas keefektifan program pembinaan ini selama dilakukan dengan terstruktur setidaknya dapat mencegah terjadinya *Residivis*. Karakteristik Anak yang melakukan Pencabulan terhadap Anak lainnya menurut *Yuridis* atau menurut Hukum Yaitu Anak dalam Hukum yang berkewarganegaraan Indonesia dan masih berumur dibawah 18 tahun Cukup Banyak pendapat Definisi seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Hubungan laki-laki dengan perempuan yang menghasilkan keturunan . Setidaknya itu arti menurut KBBI. Menurut Konvensi Hak-Hak anak, Anak memiliki 4 Hal yang dibagi menjadi 4 kategori, Diantaranya :

- Hak terhadap Perlindungan, Yaitu anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari Diskriminasi dan Tindakan kekerasan serta bagi anak-anak pengungsi memiliki Hak Keterlantaran bagi yang tidak memiliki keluarga.

- Hak keberlangsungan Hidup, Yaitu hak bertahan hidup, dan hak mendapatkan standar kesehatan paling tinggi serta perawatan yang sebagus-bagusnya

- Hak untuk dapat tumbuh dan berkembang, Yaitu Hak hak mengenai mendapatkan Pendidikan formal ataupun nonformal serta kelayakan hak untuk tercapainya kesetaraan hidup, pertumbuhan baik raga maupun jiwa, juga moral dan sosial yang layak

- Hak untuk dapat ikut Berpartisipasi, Yaitu hak untuk berpendapat Apapun tanpa terkecuali selama memengaruhi sang anak. Dijelaskan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dikatakan bahwa kesadaran diri atas perlakuan tindakan pidana wajib untuk dapat memenuhi tanggung jawab atas konsekuensi segala hal yang telah dilakukan serta ditegaskan pula

bahwa ia telah mengerti atas perlakuan yang dilakukannya tersebut melanggar hukum hukum yang berlaku. Seseorang yang melakukan tindakan berdasarkan oleh keinginan seksual dan dapat membangkitkan hawa nafsu birahi dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencabulan. Buku KUHP yang ditulis oleh R Susilo mardani yang ia tulis menjelaskan segala sesuatu perbuatan yang melanggar norma kesusilaan serta masih lingkup seputar birahi dapat dikategorikan sebagai Tindakan Pencabulan. Beberapa pasal juga mengatur segala hal tentang pencabulan seperti diatur dalam pasal 289 hingga pasal 296 KUHPdidalam bagian mengenai kejahatan yang dilakukan seputar Kesusilaan. Contohnya seperti Pasal 289 KUHP menegaskan bahwa Siapapun yang mengancam dengan kekerasan dan pemaksaan terhadap orang lain untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang cabul maka akan dikenai pidana kurungan paling lama 9 Tahun.

Setelah saya mencoba mempelajari 10 narapidana di LPKA Blitar, factor penyebab yang paling sering membuat anak melakukan kejahatan yaitu :

1. Pengaruh Pergaulan Anak-anak, Mereka berteman bersama anak anak yang mempunyai perilaku tidak baik seperti sering bolos sekola, melakukan perundungan, dan juga anak yang sering berkelahi, adapun sebagian berteman dengan anak yang memang tidak bersekolah dalam konotasi negatif
2. Kurangnya perhatian dari Orang Tua dan Keluarga yang menyebabkan anak bertindak sesuai pola pikirnya tanpa adanya bimbingan dari Keluarga ataupun Orang Tua
3. Keluarga Broken Home juga salah satu penyebab anak menjadi nakal dikarenakan kedua orang tua yang sulit memberikan pengarahan dan kehidupan mereka sudah berantakan
4. Tingkat Ekonomi yang rendah membuat anak tidak puas atas pemenuhan dari kedua orang tuanya baik waktu maupun materi yang berujung pada tindakan melanggar hukum seperti mencuri untuk memenuhi kebutuhannya
5. Tingkat Pendidikan yang rendah menyebabkan anak tidak memiliki kegiatan-kegiatan positif seperti menjadi Relawan dan lainnya. Serta dengan banyaknya waktu luang pada akhirnya mereka melakukan tindakan sesukanya seperti *Vandalisme*, Perundungan¸Perkelahian bahkan pencurian dan hal yang melanggar hukum lainnya.

   Bagi anak penyelesaian masalah hukum jalur formal bukan satu satunya cara untuk anak yang melanggar tindakan pidana, adapun alternatif dengan penyelesaian *Restoratif* (Kekeluargaan) yaitu anak yang telah melakukan tindak pindana dapat melaksanakan diversi untuk Hal hal yang penting bagi pelaku pidana serta tidak melupakan untuk menimbang hal yang adil untuk korban. Melihat Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak diversi harus untuk diusahakan dalam tingkatan penyelidikan, penuntututan serta pemeriksaan perihal anak di Pengadilan Negeri. Dalam pasal 7 Ayat 2 UU Sistem Peradilan Pidana Anak ada pengecualian yang mengatakan dengan jelas bahwa harus ada keharusan untuk melakukan usaha diversi dari mulai tahap penyelidikan hingga tahap pemeriksaan

perkara anak yang dilakukan dipengadilan dalam negeri, pelaksanaannya dilakukan dalam tindak pidana seperti :

- Terancam dipidana kurungan maksimal 7 tahun
- Bukan Pelanggaran yang serupa

Usaha untuk menangulangi kenakalan yang dilakukan oleh anak harus dilakukan secara terstruktur. Kartini Kartono dalam bukunya mengatakan Usaha untuk menyelesaikan kebadungan anak dengan melakukan tindakan pencegahan, tindakan penghukuman, dan tindakan penyembuhan.

1. Tindakan Pencegahan adalah reaksi untuk mencegah anak dari perilaku kenakalan seperti : ditingkatkannya kemakmuran dalam berkeluarga, Membangun sekolah psikologis juga edukatif yang bertujuan membantu anak bisa melupakan kesusahan hidup mereka, memisahkan pengadilan dan rumah tahanan untuk anak dan remaja
2. Tindakan Hukuman adalah menghukum mereka sesuai dengan tindakan yang mereka langgar, sehingga dapat dianggap adil, serta tindakan ini diharapkan dapat membuat pelaku jera dan tidak terjadinya *Residivis*
3. Tindakan Kuratif adalah anonim dari tindakan preventif dimana Tindakan kuratif adalah upaya penyembuhan anak dari tindak kenakalan seperti : memilah pertemanan anak, memindahkan anak ke lingkungan sosial yang jauh lebih baik, memberi akses fasilitas terbaik bagi raga dan jiwa serta remaja diwajibkan melatih lebih tertib dan disiplin

2. Dalam kasus pencabulan yang terjadi di LPKA Blitar, sejauh ini pembinaan khusus dalam penanganan anak apakah sudah terlaksana dan juga apakah aspek perlindungan hak anak sudah diperoleh?

Pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah dilaksanakan oleh sistem pemasyarakatan selama ini adalah Pembinaan khusus dan Pembimbingan Kepribadian dan Kemandirian yang meliputi :
1) Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa,
2) Kesadaran dalam Berbangsa dan Bernegara,
3)Intelektual,
4)Pembentukan sikap dan perilaku,
5)Pentingnya kesehatan jasmani dan rohani,
6)Pentingnya kesadaran hukum,
7)Reintegrasi sehat dengan masyarakat,
8)Pemberian keterampilan kerja,
9)Pelatihan kerja dan produksi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu berupa kegiatan pembinaan yang dilaksanakan pada umumnya adalah:
1) Pembinaan Keagamaan,

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara,
3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan),
4) Pembinaan Kesehatan Jasmani,
5) Pembinaan Keterampilan,
6) Pembinaan Reintegrasi dengan Masyarakat,
7) Pembinaan Kesadaran Hukum.

Akan tetapi terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan pembinaan, khususnya dalam pembinaan pendidikan. Kendala – kendala Penyelenggaraan Pembinaan pendidikan Anak antara lain berupa:

1) Fasilitas lapas yang kurang memadai.
2) Kondisi psikologis yang dikarenakan berada dalam bangunan menyerupai penjara, terlebih jika anak yang tepaksa harus mendekam di lapas dewasa yang membuat pemidanaanya sangat terasa.
3) Sarana dan prasarana LPKA yang belum dapat mendukung kegiatan belajar mengajar seperti adanya ruang kelas, fasilitas belajar, pemberian kurikulum yang belum sesuai dengan kebutuhan anak, serta belum adanya harmonisasi regulasi misalnya adanya standar Diknas sebagai syarat untuk peserta didik mengikuti pendidikan kesetaraan harus memenuhi quota yang ditentukan oleh Dinkas,
4) Tidak adanya anggaran khusus untuk pelaksanaan pendidikan pada DIPA serta kurangnya dana untuk pemeliharaan serta perbaikan sarana prasarana yang ada di lapas ataupun dana untuk renovasi total. Meskipun penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak belum dan juga tidak ada penerapan pendekatan indiviual treatment, tetapi pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sangat baik dan serius oleh LPKA Blitar. Didalam LPKA atau yang bisa disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak Anak pelaku yang dibina yang termasuk dalam tindakan pencabulan berupa pidana dapat diaktegorikan sebagai Delik Aduan. Delik absolut dan delik relatif adalah pencabangan dari delik aduan. Sedangkan Tindak Pencabulan dapat dikategorikan delik absolut dimana suatu tindak pidana penuntutanya bisa dilakukan jika ada laporan aduan dari beberapa pihak tertentu. Sedangkan perbandingan tindak pidana Pencabulan dan Perkosaan, untuk pencabulan melirik pada Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa tidak dijelaskan khusus dilakukan kepada perempuan ataupun laki-laki baik diluar ataupun didalam status pernikahan. Dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak ditegaskan bahwa semua perbuatan ataupun tindakan pencabulan dengan Kekerasan ataupun Ancaman Kekerasan, Memaksa, Serta melakukan tipu muslihat dan juga melakukan serangkaian kebohongan dapat dikategorikan sebagai tindakan cabul, serta dalam kasus pencabulannya korban masih Anak-Anak. Sedangkan untuk tindak pidana perkosaan telah ditegaskan pada Pasal 285 KUHP, tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa untuk bersetubuh dengan wanita diluar perkawinan dengan menggunakan kekerasan. Bagi kelangsungan hidup anak Hak-hak mereka adalah hal sakral bagi keberlangsungan kehidupan semasa anak anak, Negara diharuskan menjamin dan memberi perlindungan terhadap anak yang sebaik baiknya dikarenakan anak adalah tumpuan harapan bangsa untuk dapat menjadikan bangsa yang lebih baik dimasa yang akan datang. Kejahatan yang dilakukan

oleh anak dibawah umur disebut sebagai *Delikuensi Anak.* Delikuensi Anak telah lama menjadi masalah baik sosial maupun Hukum yang telah tumbuh dan berkembang seiring peradaban masyarakat beragama, sosial dan hukum. Faktor-faktor sosial berperan penting untuk menjelaskan secara terperinci mengenai permasalahan Kejahatan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban serta reaksi sosial dari kejahatannya terhadap lingkungan sosial. Faktor kejahatan dan juga pelanggaran yang diperbuat anak ataupun faktor lingkungan sosial dari anak tersebut akan diberikan *Delikuensi* anak yaitu mengkhususkan segala bentuk kejahatan yang dilakukan anak.

KESIMPULAN

Dengan memakai riset kualitatif serta observasi buat menganalisis Pembinaan khusus terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencabulan , terdapat 2 penemuan konstruktif. Bisa disimpulkan dari totalitas hasil riset ini, yang terdaftar selaku berikut:

1. Pelaku tindak pidana anak adalah anak yang sudah lebih dari 11 Tahundan tidak lebih dari 18 tahun, kurangnya waktu dan perhatian menjadi salah satu faktor kuat pelaku melakukan tindak pidana, serta jenjang pendidikan yang tidak terlalu tinggi dan karena rasa penasaran yang tinggi dari Pelaku yang diperoleh dari akses jejaring media yang bebas tanpa adanya bimbingan dari orang tua serta lingkungan yang negatif. Akhirnya Pelaku melakukan pencabulan tindakan keji dengan melanggar norma kesusilaan .
2. Pelaku tindak pidana dapat bertanggung jawab dengan beberapa cara seperti keadilan *Restoratif* atau dapat disebut sebagai Kekeluargaan dengan melibatkan pelaku, korban, hingga kedua orangtua baik korban atau pelaku serta pihak diluar keluarga yang berkaitan yang bertujuan mencari hukuman yang cocok untuk pelaku serta penekanan terhadap penyembuhan bukan pembalasan. Sedangkan *Diversi* atau memberikan wewenang terhadap petugas hukum untuk pertimbangan mengenai kelayakan penjatuhan hukum yang sesuai dengan perbuatannya maka petugas hukum akan menyelesaikan dengan memutuskan keputusan terakhir dengan tidak menggunakan jalan Formal atau dapat dikatakan menghentikan proses peradilan pidana dan menyerahkan pelaku kepada Keluarganya dan membayar denda kepada pihak yang dirugikan serta bimbingan sosial yang terus dilakukan, maka dari itu proses peradilan formal ditiadakan dan pelaku bebas dari keputusan tindak pidana. Pada pertimbangannya Hakim pelaku ataupun korban tidak dipertimbangkan untuk memberi pembinaan. Anak yang berurusan dengan hukum hukum yang berlaku akan dibimbing dan dibina sesuai UU Permasyarakatan.

SARAN

Terdapat 2 saran instan yang bisa disimpulkan dari totalitas hasil penelitian ini ialah terdaftar selaku berikut :

1. Anak pelaku tindak pidana yang berurusan dengan pimidanaan, *Diversi* dengan memberikan pihak penegak hukum untuk menjauhi pengambilan

jalan keputusan yang formal jauh lebih efektif karena tidak membuat masa depan anak rusak serta dapat memberi pelajaran yang lebih efektif dengan memberikan pelajaran sanksi sosial berupa pelayanan sosial hingga pembinaan sosial. Atau membayar denda/sanksi kepada pihak yang dirugikan serta tidak melakukan tindakan pidana formal pada pelaku

2. Pembinaan anak melalui rehabilitasi harusnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam kasus pencabulan anak mengingat perilaku pencabulan bisa dikatakan sebagai perilaku menyimpang dan membutuhkan tindakan pemulihan seperti Rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Medan, Jurnal Equality, 2008

Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Jakarta, Mahirsindo Utama, 2004.

Kartini Kartono, dalam Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Jakarta, Genta Publishing, 2011.

Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Gasti Ratnawati, Pola Pembinaan Napi Anak sebagai Salah Satu Upaya Kebutuhan Pemenuhan Pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Jo.

Nomor 7 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak